



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Wkb

Pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

YOHANES BULU DAPPA, S.H., M.H., jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir:

Sumba Barat, 16 Juli 1962, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN:

1. **BENYAMIN BORA DINA**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir: Waiwakus, 1 Januari 1949, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Waimakus, Desa Konda Maloba, Kecamatan katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **YOHANIS PARI WANA**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir: Konda, 30 November 1983, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Waimakus, Desa Konda Maloba, Kecamatan katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **KORNELIS KABULA JATA**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir: Waimakus, 10 Juli 1976, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Waimakus, Desa Konda Maloba, Kecamatan katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **JONY SLAMET WAHYUDI**, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir: 2 Juni 1981, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wirausaha, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 11, Waikabubak, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
5. **HAM LI CHING**, jenis kelamin Perempuan, tempat, tanggal lahir: Waikabubak, 26 November 1985, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wirausaha, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 11, Waikabubak, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

6. **dr. ERIC DINO TANDOYO**, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir: 1 Desember 1982, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan Bhayangkara No. 41 (Belakang Apotek ERZI), Waikabubak, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

7. **RAMLY WIJAYA**, jenis kelamin Laki-laki, tempat, tanggal lahir: Bima, 6 Juni 1964, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 133, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ardian Nur Rahman, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 24 September 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Tergugat (Selanjutnya disebut Pihak Pertama) telah keliru dan mengakui kesalahannya dengan mencabut surat kuasa Khusus yang telah Penggugat (Selanjutnya disebut Pihak Kedua) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 11/ADV-YBD/SK.PID/2020, Tertanggal 10 Maret 2020 dan Penggugat/Pihak Kedua sudah menyelesaikan masalah ini dengan baik sehingga Sertifikat Hak Milik sudah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah dan Para Tergugat/Pihak Pertama sudah menerimanya;

Pasal 2

Bahwa Para Tergugat/Pihak Pertama bersedia membayar Jasa /Fee kepada Penggugat/Pihak Kedua, Setelah Tanah yang bersangkutan sudah terjual/sudah dilakukan Akta Jual Beli (AJB) dengan pembelinya;

Pasal 3

Bahwa Para Tergugat/Pihak Pertama tetap berhubungan baik dengan Penggugat/Pihak Kedua hingga Para Tergugat/Pihak Pertama menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat /Pihak Kedua sebagaimana dalam surat Gugatan Tertanggal 9 September 2020 yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Waikabubak dalam Perkara perdatar Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Wkb tertanggal 11 September 2020;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa Surat pencabutan Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2020, Para Tergugat /Pihak Pertama Menyatakan tidak berlaku lagi secara hukum, dengan alasan karena Para Tergugat/Pihak Pertama dan Penggugat/Pihak Kedua sudah berdamai secara kekeluargaan;

Pasal 5

Bahwa apabila Para Tergugat/Pihak Pertama dan Penggugat/Pihak Kedua, Salah satu pihak mengingkari surat pernyataan ini maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut baik secara Hukum pidana maupun secara Hukum Perdata di Pengadilan Negeri Waikabubak;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa Semua Biaya yang timbul dalam Perkara ini ditanggung bersama-sama, Secara Tanggung Renteng;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Waikabubak menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yaitu sejumlah Rp. 3.331.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H., dan Robin Pangihutan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Wkb tanggal 11 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauf Langga, SH. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Para Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S. H.

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rauf Langga

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp.	150.000,00
3. Biaya panggilan.	Rp.	2.925.000,00
4. Biaya PNBP.	Rp.	210.000,00
5. Biaya materai.	Rp.	6.000,00
6. Biaya redaksi.	Rp.	10.000,00
Jumlah.	Rp.	3.331.000,00

(tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)